

Miliaran Rupiah Aset Daerah Dikhawatirkan Hilang

Kubu Raya, BERKAT.

Kalangan anggota DRPD lagi-lagi mempertanyakan pengeloaan aset daerah bergerak dan tidak bergerak yang hingga kini belum jelas. Mereka mendesak dibuatkan payung hukum guna mencegah terjadinya penyimpangan sehingga pengelolaannya transparan. Bahkan, lebih parah lagi hilang begitu saja dikarenakan adanya klaim atau pengakuan dari pihakpihak tertentu.

"Jangan dibiarkan lama-lama. Karena aset-aset itu milik negara dalam hal ini Pemda. Pemda segera membuat Perdanya," tegas Anggota Komisi B Muhaini A Muin ditemui wartawan kemarin.

Dia mencontohkan alat berat eksavator yang dibeli menggunakan APBD tahun anggaran 2009/2010. Selama ini tidak diketahui jelas pemakaiannya. Mestinya menurut dia, dibuat perda kemudian ditindaklanjuti dengan Perbup. Tujuannya



MUDA MAHENDRAWAN

de la companya de la

MUHAINIAMUIN

untuk menarik retribusi sehingga menjadi peningkatan pendapatan.

Namun kenyataannya, aset daerah tersebut tidak menghasilkan apa-apa. Kalau diperinci dari segi investasi yang miliaran rupiah tidak menunjukan hasil. Padahal, telah digunakan untuk pembuatan rice estate atau pencetakan sawah di beberapa tempat seperti di Kuala Mandor

dan Teluk Pakedai. Apakah kontraktornya tidak ada yang bayar sewa alat berat.

"Seharusnya Pemda menggunakan deregulasi yang tepat. Kenapa dibiarkan berlamalama. Ini yang menjadi pertanyaan kita. Apakah memang sengaja ada pembiaran proses pinjam pakai tapi tidak ada pemasukan," tanyanya heran.

Begitu pula dengan aset tidak bergerak peninggalan

Kabupaten Pontianak, Miliaran rupiah aset tersebut menurut Muhaini hingga kini juga belum terdata dan diinventarisir.

"Yang baru kita tahu hanya aset PDAM. Sementara lainnya belum ada. Seperti tanah dan bangunan sekolah. Padahal, berdasarkan audit BPK RI tahun 2010 sudah jelas opini yang

dikeluarkan untuk pengelolaan aset di Kubu Raya disclaimer," ungkapnya.

Yang dikhawatirkan menurut dia adalah akan ada pengklaiman atau pengakuan dari ahli waris karena tidak ada bukti serah terima atau hibah.

"Salah satu contoh bangunan sekolah di Teluk Pakedai yang diklaim oleh ahli waris. Begitu juga bangunan pasar di Parit Baru. Mungkin masih banyak lagi lainnya. Jadi kita minta Pemda jangan meremehkan masalah ini," tegasnya.

Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan sebelumnya telah memastikan bahwa pihaknya telah membentuk tim untuk menginventarisir sejumlah aset daerah. "Pemkab akan terus melakukan penataan dan pemantapan manajemen aset. Penilaian aset dilakukan oleh Panitia Penilai Barang Inventaris bekerja sama dengan BPKP Kalbar dan kantor PBB Pontianak," ucapnya.

LANJUTAN BACA HAL 11

Miliaran Rupiah Aset Daerahdari Hal 6

Bupati Muda juga menyampaikan di tahun 2010 anggaran untuk belanja aset sebesar Rp9,77 miliar. Namun yang teralisasi 13,87 persen atau sebesar Rp1,35 miliar. "Sementara jumlah aset Kubu Raya sebesar Rp530,51 miliar tanpa kewajiban baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang," jelas Bupati Muda.

Sementara itu Kepala DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan, Aset Daerah) Kubu Raya, sebelumnya telah Sutrisno mengungkapkan Pemkab sekarang ini sedang menggodok draft perda retribusi aset daerah terutama dari sektor alat berat.

Disebutkannya, Perda merupakan payung hukum yang lebih dominan dan tinggi oleh karena itu dirasakan penting untuk membuat aturan penarikan retribusi alat berat. Sebenarnya solusi lain disebutkannya adalah melalui sumbangan pihak ketiga. Hanya saja tidak akan kuat jika tidak ada payung hukumnya. Jadi nantinya dengan perda tersebut akan diatur pengelompokan jenis alat berat yang dimaksud. Tinggal instansi teknis yang meramunya.

· "Memang sejak tahun 2010 tidak ada penarikan retribusi alat berat ini maupun melalui sumber-sumber penerimaan lainnya. Provinsi tidak mungkin melakukan penarikan karena itu merupakan aset daerah kabupaten," ucap

Untuk saat ini, Pemkab Kubu R'aya memiliki dua unit alat berat berupa eksavator sebagai aset daerah. Direncanakan pada tahun 2012 akan menambah lagi dua unit alat berat. Alat berat ini nangkring dan dikelola oleh instansi teknis terkait yakni Dinas Bina Marga dan Pengairan. Sementara asettidak bergerak tersebar di sembilan kecamatan seperti bangunan sekolah, perkantoran maupun tanah. (rob)